

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Waterfall System* atau system air terjun dalam pertanggungjawaban pidana pers yang dianut dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sudah tidak terpakai lagi setelah digantikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menganut prinsip *gerant responsible*. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers belum dapat di katakan sebagai *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum) sebab Undang-undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers belum menjelaskan secara rinci penerapan pertanggungjawaban pidana jika terjadi penyajian berita yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers masih mengacu pada pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih menggunakan asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan.
2. Penyidik dalam memastikan adanya pencemaran nama baik dalam penyajian berita yang dilakukan oleh pers sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Proses Pelayanan Reserse Kriminal. Penyidik dalam menangani kasus pencemaran nama baik yang dilakukan pers tidak jauh berbeda dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan masyarakat

umum. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pers pada tahap penyidikan pihak penyidik meminta keterangan ahli dari ahli bahasa dari kantor bahasa Sulawesi Tenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai keahlian dalam pengkajian kebahasaan untuk mengkaji bahasa dalam berita tersebut. Keterangan ahli dari Dewan Pers untuk menerangkan apakah dari isi berita tersebut merupakan pelanggaran kode etik ataukah merupakan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor ; 2/DP/MoU/II/2017, Nomor ; B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Dan Jika tindak pidana dilakukan di media onlien maka memerlukan keterangan ahli di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik.

3. Penyelesaian perkara pers yang melakukan pencemaran nama baik tidak hanya menggunakan jalur peradilan pidana namun salah satu solusi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan hak jawab. Kenyataannya penerapan Hak Jawab saat ini masih kurang efektif, maka solusi agar hak jawab agar lebih efektif yaitu dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman yang menggunakan tiga elemen utama yaitu **Pertama** substansi hukum “Peraturan Dewan Pers Tentang Pedoman Hak jawab harus diperbaharui tidak hanya berbicara tentang kepentingan pers, kemudian Undang-undang Pers diperbaharui dan dimasukkannya hak jawab yang lebih rinci, serta dimasukkannya penghentian perkara ketika hak jawab

telah terpenuhi”, **Kedua** Struktur hukum “aparatus penegak hukum terutama penyidik harus mengedepankan Nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 2/DP/MoU/II/2017, Nomor : B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan”, dan **Ketiga** “Kultur Hukum Masyarakat harus mengedepankan penyelesaian menggunakan Hak jawab terlebih dahulu dan tidak lebih dulu menggunakan jalur peradilan yang menguras waktu dan pikiran”. Penyelesaian menggunakan jalur hukum pidana dapat dilakukan jika hak jawab gagal terpenuhi. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pers seharusnya tidak hanya menggunakan ajaran kesalahan namun juga memakai ajaran penyertaan (*deelneming*), sebab sajian berita yang dipublikasikan oleh pers bukan merupakan produk individu tetapi dibuat secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada tataran redaksional.

B. Saran

1. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers harus segera diganti sebab harus lebih rinci untuk menjelaskan ketentuan pidana serta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pers. Undang-undang Pers juga belum mengatur tentang pers dalam media online.
2. Aparatus penegak hukum terutama penyidik harus mulai memahami bahwa hak jawab itu sangat penting untuk lebih diutamakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers.

3. Pers tidak boleh merasa kebal hukum dan seharusnya menjunjung tinggi kode etik yang telah ditentukan oleh Dewan Pers. Dengan adanya penjaminan kebebasan pers bukan berarti kinerja dari pers akan kebablasan dan tidak menghormati hukum yang berlaku.
4. Organisasi pers harus benar benar menemukan solusi dalam mengatasi pers media online yang asal usulnya tidak jelas yang biasa disebut sebagai wartawan bodrex. Wartawan yang sebenarnya tidak terdaftar dalam organisasi pers namun meraup keuntungan.